

PRAKTIK AKAD WAKALAH DI PERBANKAN SYARI'AH (ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000)

Riztika Nazmi, Parman Komarudin, Umi Hani

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin, 16.50.0014

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin, 1103058201

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin, 1108117301

Email: ritzikanzm07@gmail.com/083235595561

ABSTRAK

Manusia sering kali dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mengakibatkan mereka tidak dapat menjalankan kewajiban maupun menerima hak mereka secara langsung, sehingga memerlukan orang lain untuk menggantikannya. Pada perbankan syari'ah terdapat produk-produk bank yang dalam pelaksanaannya berhubungan dengan perwakilan, yaitu yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dan *murabahah bil wakalah*. Perlu untuk dipahami bagaimana praktik akad *wakalah* di perbankan syariah, dan bagaimana *implementasi* Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* terkait pelaksanaan kedua akad tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reserach*) yaitu penelitian dengan sumber informasi yang diperoleh dari buku-buku dan berbagai sumber tulisan lainnya pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatife analitis, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang *wakalah*. dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad *wakalah* pada perbankan syari'ah yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000. Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *ujrah* pada akad *wakalah* yang dinamakan dengan akad *wakalah bil ujarah* dan produk pembiayaan yang dinamakan *murabahah bil wakalah* dalam proses pelaksanaannya, bank syari'ah telah mengacu pada peraturan dan prinsip syari'ah.

Kata Kunci: Wakalah, Wakalah bil Ujarah, Murabahah bil Wakalah, Bank Syari'ah, Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

Humans are often faced with a problem that results in them not being able to carry out obligations or accept their rights directly, thus requiring someone else to replace them. In sharia banking there are bank products which in their implementation relate to representatives, namely those who use the contract *wakalah bil ujarah* and *murabahah bil wakalah*. It is necessary to understand how the practice of *wakalah* contract in Islamic banking, and how the implementation of the DSN-MUI Fatwa No. 10 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning *Wakalah* related to the implementation of the two contracts. The research method used is a qualitative research method. This type of research is library research, namely research with information sources obtained from books and various other written sources. The research approach used is analytical normatife, namely by reviewing and analyzing the National Sharia Council Fatwa on *wakalah*. by using primary, secondary and tertiary legal sources. This study aims to analyze the practice of *wakalah* contract on Islamic banking which refers to the DSN-MUI Fatwa No.10 / DSN-MUI / IV / 2000. After conducting this research, it can be concluded that the *ujrah* in the *wakalah* contract is called the *wakalah* contract *wakalah bil ujarah* and the financing product is called *murabaha bil wakalah* in the process of implementation, the sharia bank has referred to sharia rules and principles.

Keywords: *Wakalah, Wakalah bil Ujarah, Murabahah bil Wakalah, slamic banking, Fatwa DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Sebuah perjanjian dimana apabila seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, serta melaksanakannya atas nama pemberi kuasa, disebut dengan akad *wakalah*. Di dunia perbankan syari'ah akad *wakalah* sering digunakan dalam berbagai transaksi antara bank dan nasabah yang berhubungan dengan wali amanat yang didasarkan pada akad *wakalah*, seperti yang terdapat pada pelayanan jasa transfer uang, *kliring*, *inkaso*, *letter of credit* atau dalam hal pembiayaan lainnya.

Adapun definisi Bank syari'ah secara umum adalah sebuah lembaga perbankan yang menggunakan pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala operasinya, baik itu pada produk pembiayaan, pendanaan maupun produk-produk perbankan lainnya. Selain itu, produk-produk perbankan syari'ah terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang dilarang dalam syari'at Islam.

Dalam praktik perbankan, pada prinsipnya akad *wakalah* terjadi apabila seorang memberikan wewenang kepada Bank agar menjadi wakil dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan jasa tertentu. Adapun *wakalah* dalam pengertian *fiqh* Islam adalah penyerahan tugas maupun tanggung jawab masing-masing pihak yang didasarkan pada pengertian *wakalah* yaitu permintaan seseorang kepada orang lain untuk menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakilkan.

Salah satu produk perbankan syari'ah yang menggunakan akad *wakalah* adalah dalam pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan sebuah akad jual-beli suatu barang dengan menginformasikan harga pembelian barang kepada nasabah kemudian nasabah membeli barang tersebut dari Bank dengan harga lebih sebagai laba/keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Penggunaan akad *wakalah* dalam transaksi *murabahah* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa jika Bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Adapun skema pembiayaan *murabahah* di perbankan Syari'ah adalah dimana seorang nasabah yang ingin membeli suatu barang, dengan melalui pembiayaan di perbankan syariah. Kemudian Bank akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah dari pihak ketiga (*supplier*) untuk selanjutnya Bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan margin/keuntungan tertentu dari Bank dan disetujui oleh nasabah. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pihak Bank merupakan *wakil* dan nasabah berkedudukan sebagai *muwakli* yaitu pemberi kuasa.

Namun, sering kali terjadi dalam praktiknya pihak Bank syari'ah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya, hal tersebut menjadikan pihak Bank tidak secara langsung berhubungan dengan pihak *supplier* atau pihak ketiga karena pihak Bank telah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Hal ini menyebabkan praktik *wakalah* dianggap sama saja seperti pembiayaan konvensional karena pihak Bank memberikan uang bukan barang kepada nasabah sehingga tidak sesuai dengan yang di pesan nasabah.

Selain itu dalam praktik di perbankan syariah terkait penggunaan akad *wakalah* dalam transaksi pembiayaan *murabahah* yang terjadi adalah akad *murabahah* ditandatangani bersamaan dengan akad *wakalah*, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi kepada *supplier* untuk menunjukkan barang yang ingin dibelinya kepada pihak Bank. Untuk menghindari kesamaan objek penelitian maupun pengulangan terhadap penelitian yang sama serta untuk menghindari adanya anggapan terhadap penurunan karya tertentu yang berkaitan dengan dengan praktik akad *Wakalah*, yang sebelumnya sudah pernah diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Suarni (2016) NPM: 10200112005 berjudul "Analisis Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Produk Bringin Investama Syari'ah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syari'ah Cabang Makassar)." Penelitian ini berfokus pada penggunaan akad *wakalah bil ujrah* yang berkaitan dengan asuransi. Penelitian ini dilakukan karena dalam konsep asuransi Syaria'ah prinsip utama yang digunakan adalah akad *tabarru* sedangkan dalam pelaksanaannya di Studi PT. Asuransi Bringin Life Syari'ah Cabang Makassar lebih ke akad *wakalah bil ujrah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yukis Munir (2017) NPM: 1000132018 yang berjudul "Analisis Penerapan *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Kube Colomadu Sejahtera." Hasil penelitian ini adalah bahwa pada Penerapan *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Kube Colomadu Sejahtera adanya penggabungan akad *wakalah* dan akad *murabahah* dalam satu waktu. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2018) NPM: 1421030246 yang berjudul "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam akad *Murabahah* (Studi Pada BMT Dana Mulya Syari'ah Jalan Raya Sidoluhur No. 45 Sidoasri Kec. Candipuro Lampung Selatan)". Penelitian ini membahas tentang konsep hak milik dalam pembiayaan akad *murabahah* di bank syari'ah Mandiri pada mekanismenya dilaksanakan dengan prinsip syari'ah sesuai dengan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah* di bank syari'ah.

Penelitian oleh Lilis Fatimah (2018) NPM: 13103324 yang berjudul “Implementasi *Wakalah* Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur.” Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* yaitu suatu system pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah*. *wakalah* telah di implementasi dalam pembiayaan *murabahah* oleh pihak BMT Artha Berkah Ansoruna mulai pada tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Al Kafi (2019) NPM: C02214028 yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad *Wakalah* pada Produk Layanan BSM Mobile Banking di Bank Syari’ah Mandiri KC Gresik”. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad *Wakalah* pada produk layanan BSM *Mobile banking* di Bank Mandiri syari’ah dan pandangan hukum islam terhadap fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lakukan yang berjudul Praktik Akad *Wakalah* Di Perbankan Syari’ah (Analisis Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/VI/2000) yaitu untuk membahas tentang praktik-praktik akad *wakalah* yang terdapat pada produk-produk BNI syari’ah cabang Banjarmasin yang dianalisis terhadap aturan tentang *wakalah* pada Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000. Dalam penelitian ini, pada kajian teori memuat uraian tentang Praktik adalah tindakan secara nyata (*riil*) apa yang disebut dalam teori.

Akad atau *ar-rabthu* yaitu menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung tertentu atau diartikan sebagai ikatan/perjanjian antara beberapa pihak. *Wakalah* (perwakilan) adalah *jaiz* dan *masyr’* (disyariatkan), akad pemberian kekuasaan oleh seseorang yang disebut *muwakkil* kepada orang lain yaitu sebagai *wakil* dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli, pembiayaan dan lain lain berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Analisis merupakan suatu upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan menguraikan informasi yang telah dikumpulkan.

Fatwa DSN MUI adalah Fatwa merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Dewan Syari’ah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI (Mejlis Ulama Indonesia) yang bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari’ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Dalam kajian teori tersebut menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini dan sebagai bahan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menelaah kembali peraturan yang terdapat pada fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BNI syariah Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 4.5 No. 835, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235. Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan memiliki landasan yang kokoh serta terdapat penjelasan tentang proses yang terjadi di dalam lingkup setempat. Peneliti memilih metode kualitatif untuk menganalisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 berkaitan dengan penggunaak akad *wakalah* dalam produk-produk di perbankan syari’ah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Adapun data yang diperlukan yaitu mengenai praktik penggunaan akad *wakalah* pada produk BNI syari’ah Banjarmasin. Selain itu dalam penelitian ini juga memerlukan data-data berupa buku-buku, dokumen, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif analitis, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang *wakalah*.

Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami atau menafsirkan terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa arti kata dalam judul skripsi ini.

Praktik Akad *Wakalah* adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, tentang sebuah perjanjian antar individu atau hal melaksanakan suatu pekerjaan atas nama pemberi kuasa.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber hukum pada Al-Qur’an dan Hadits. Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di BNI syari’ah cabang Banjarmasin.

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari’ah untuk mendorong penerapan nilai-

nilai ajaran Islam dalam segala kegiatan perekonomian dan keuangan. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan penulis untuk menumpulkan data/informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yang digunakan yaitu dokumen resmi Bank BNI syari'ah Banjarmasin tentang produk-produk Bank yang menggunakan akad *wakalah* dan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *wakalah*. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis untuk mendukung data primer adalah seperti Buku, artikel, makalah, dan dukomen-dokumen lainnya.

Teknik Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan tiga metode yaitu klasifikasi yang merupakan penghimpunan/pengumpulan data dan berbagai literature yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian.

Editing yaitu pemeriksaan kembali data terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan data-data yang dianggap tidak diperlukan serta menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pengumpulan data sehingga diperoleh kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.

Analizyng yaitu melakukan analisis data lanjutan terhadap hasil coding data kemudian data dianalisis yaitu untuk mencari dan menyusun data sesacara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis teoritik.

Pada penelitian ini cara analisis data yang digunakan penulis adalah dengan cara analisa deduktif. Analisa deduktif adalah proses pendekatan yang berawal dari kebenaran yang bersifat umum terhadap suatu teori kemudian menghubungkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki ciri yang sama dengan teori tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PRAKTIK AKAD WAKALAH DI PERBANKAN SYARI'AH

Akad Wakalah bil Ujrah di BNI syariah

Di dalam perbankan syari'ah terdapat suatu akad yang digunakan Nasabah dalam hubungan antar nasabah dengan menggunakan jasa Bank, pada akad ini bank sebagai perantara. Dimana dalam transaksi akad ini pihak Bank akan mendapatkan upah dari pihak nasabah yang dikenal dengan akad *wakalah bil ujrah*. *Ujrah* dalam bahasa Arab memiliki arti upah. *Ujrah* dalam kamus perbankan syari'ah adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Akad *wakalah bil ujrah* merupakan suatu akad dimana setelah terjadinya akad terdapat suatu imbalan (*fee*) dari nasabah kepada pihak Bank sebagai tanda balas jasa. hal ini sesuai dengan peraturan perbankan syari'ah dan menyatakan tentang akad *wakalah bil ujrah* yang terdapat dalam UU No.21 tahun 2008.

Sebagaimana sesuai yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002, *wakalah bil ujrah* adalah suatu akad perwakilan atau pemberian kuasa dari nasabah kepada pihak Bank yang mana dalam pelaksanaannya terdapat upah sebagai tanda balas jasa kepada pihak Bank karena telah mewakili suatu pekerjaan jasa tertentu dari nasabah. Konsep akad *wakalah bil ujrah* yaitu apabila seorang nasabah yaitu sebagai pihak pembeli ingin membeli suatu barang yang ia butuhkan, meminta pihak Bank agar mewakili pembelian produk yang ingin dibeli oleh nasabah tersebut dan setelah proses transaksi akad wakalah tersebut dilakukan, Bank selaku penjual meminta imbalan (*fee*) kepada nasabah sebagai upah (*ujrah*).

Dalam penerapannya, penggunaan akad *wakalah* dalam produk jasa perbankan syari'ah, antara lain *transfer, kliring, inkaso* dan *latter of credit*.

a. Transfer Uang


Jasa transfer merupakan proses transfer atau kiriman uang yaitu merupakan jasa pemindahan dana dari suatu rekening kepada rekening lainnya. Konsep *wakalah* dalam transaksi transfer uang yaitu dimana adanya permintaan dari nasabah selaku *muwakkil* kepada Bank sebagai *wakil*, untuk melakukan perintah transfer sejumlah uang yang ditujukan ke rekening orang lain.

Berikut ini adalah contoh dari transaksi transfer uang yaitu:

- 1) Transfer Uang Melalui Bank atau yang disebut juga lalu lintas giro (LLG). prosesnya yaitu dimana seorang nasabah terlebih dahulu menyerahkan *receipt* (bukti pembayaran) kepada *teller* bank, kemudian Bank akan melakukan pemeriksaan saldo terhadap rekening bank dan melakukan penarikan dana pada rekening bank yang bersangkutan, kemudian Bank akan melakukan pendebetn dana kepada rekening nasabah tujuan.

- 2) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), merupakan proses pendelegasian secara tidak langsung, dimana seorang nasabah tidak secara memberikan uang kepada pihak Bank. Namun, nasabah sebagai *muwakkil* meminta kepada Bank untuk mendebet rekening tabungan miliknya, dan selanjutnya meminta Bank untuk menambahkan di rekening yang dituju sesuai dengan jumlah pengurangan pada rekeningnya sendiri.
- 3) Real Time Gross Settlement (RTGS) yaitu merupakan sebuah layanan transfer uang antar bank menggunakan valuta rupiah secara *real time*. Maksudnya, dalam pengiriman uang kepada rekening yang dituju dilakukan saat itu juga. Dalam proses ini memerlukan waktu beberapa jam sebelum uang diterima oleh rekening Bank yang dituju.

Berikut ini merupakan skema transaksi transfer uang:



Gambar 1 Mekanisme Transfer

Keterang Skema:


1. Nasabah datang ke Bank untuk melakukan pengiriman dana.
2. Pihak Bank melakukan infut transaksi.
3. Bank Indonesia *settlement* (penyelesaian).
4. Bank penerima memindahkan dana ke rekening tujuan.

- b. *Kliring* adalah pelunasan utang piutang sesama Bank anggota *kliring* yang di koordinasikan oleh Bank Indonesia di dalam lembaga *kliring*. Bank bertugas untuk menagih warkat yaitu surat-surat berharga seperti cek, bilyetgiro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit dan nota kredit, yang berasal dari dalam kota. *Kliring* merupakan produk jasa di perbankan syariah yang diadopsi dari Bank konvensional namun dijalankan dengan sistem yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Lembaga *kliring* adalah sebuah lembaga dari Bank Indonesia. Lembaga ini merupakan wadah berkumpulnya semua anggota *kliring* dari berbagai Bank anggotanya yang bertujuan untuk perhitungan, pelunasan maupun pertukaran warkat *kliring*. Warkat *kliring* yaitu sarana yang digunakan pada lalu lintas pembayaran giral (uang yang dikeluarkan Bank umum berupa surat-surat berharga) yang dapat diperhitungkan dalam *kliring*.

Cek merupakan surat perintah yang termasuk dalam surat berharga (tagihan utang) yang mana digunakan untuk membayar sejumlah uang oleh bank umum sebagai pihak penarik sesuai dengan jumlah yang terdapat di cek. Bilyet giro adalah sebuah warkat perbankan untuk melakukan pengambilan/penarikan sejumlah dana pada rekening giro oleh nasabah penyimpan. Nota debit merupakan jenis warkat yang digunakan untuk penagihan dana pada Bank maupun nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.

Skema mekanisme *Kliring* sebagai berikut:




Gambar 2 Mekanisme *Kliring*

Keterangan:

1. Nasabah BRI mempunyai dana di Bank BRI dan ingin melakukan transaksi jual-beli dengan Nabah BNI melalui pembayaran dengan cek.
 2. Nasabah BRI menyerahkan Warkat ke Bank BRI tempat nasabah BRI menyimpan dana untuk dikliringkan/ditagihkan .
 3. Bank BRI menyerahkan warkat untuk dikliringkan ke lembaga kliring.
 4. Lembaga kliring menyerahkan warkat yang diterima untuk kemudian dikliringkan kepada Bank BNI.
 5. Bank memeriksa Saldo dari Nasabah .
 6. Bank BNI kemudian mendebet rekening nasabah BNI sesuai dengan dana yang tertulis pada cek/warkat.
 7. bank BNI menginformasikan kepada lembaga kliring untuk mendebet rekening giro Bank BNI di Bank Indonesia.
 8. Bank Indonesia menginformasikan kepada Bank BRI bahwa kliring telah berhasil ditagih, Dan kemudian lembaga kliring akan mengkreditkan rekening giro Bank BRI di Bank Indonesia.
 9. Bank BRI mengkredit saldo rekening Nasabah BRI.
- c. *Inkaso* merupakan jasa penagihan warkat seperti *kliring*, bedanya dalam transaksi *inkaso* adalah penagihan suatu warkat oleh Bank yang terdapat disuatu wilayah/kota tertentu kepada Bank penerbit yang berada di kota lain.

Di dalam transaksi inkaso terdapat Bank pemrakarsa dan Bank pelaksana. Bank pemrakarsa yaitu Bank yang menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya sebagai keuntungan bagi pihak ketiga. Adapun Bank pelaksana yaitu bank yang melakukan transaksi kepada pihak ketiga dengan melalui amanat dari pihak bank pemrakarsa. Dalam transaksi ini menggunakan biaya yang mana biaya tersebut akan dikenakan kepada pihak yang memberikan amanat, dari proses tersebut Bank pemrakarsa mendapatkan upah/komisi.

Adapun contoh skema proses transaksi *inkaso* yaitu sebagai berikut:



Gambar 3 Mekanisme *Inkaso*

1. Aisyah adalah nasabah Bank BRI di Jakarta yang melakukan transaksi dengan Yani Nasabah Bank BNI di Kalimantan. Dalam transaksi ini nasabah Yani membeli barang dengan pembayaran berupa cek.
2. Nasabah Yani menyerahkan cek kepada Bank BNI (cabang kantor Bank Kalimantan).
3. Bank BNI yang memiliki kantor di Jakarta mengirimkan warkat tersebut kepada kantor cabang di Surabaya

4. Kantor cabang Bank BNI di di Jakarta mengkliringkan warkat Bank BRI melalui kliring lokal Jakarta.
 5. Bank BRI di Jakarta akan melakukan validasi terhadap warkat tersebut.
 6. Bank BRI di Jakarta menyampaikan informasi mengenai dana yang dikliringkan kepada Bank BNI kalimantan melalui penyelenggara bank Jakarta.
 7. Bank Kalimantan mendapatkan informasi tentang efektivitas dana warkat Bank BRI Jakarta dari penyelenggara bank kliring kalimantan.
 8. Bank BNI Jakarta melakukan perhitungan setelah itu memberikan informasi kepada Bank BNI Kalimantan tentang dana terhadap penagihan warkat Bank. Setelah itu bank BNI Kalimantan akan mengkreditkan dana rekening nasabah Yani.
- d. *Latter of Credit (L/C)*, adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi ekspor dan impor. L/C merupakan jaminan bersyarat berupa surat yang dikeluarkan oleh Bank berdasarkan permintaan pihak importir yang diajukan kepada Bank lain di Negara eksportir, untuk kepentingan Impor/Ekspor dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tertentu yang sesuai dengan prinsip L/C syari'ah dimana dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad *Wakalah bil ujah*, *Qardh*, *Murabahah*, *Istisna/Salam*, *Mudharabah*, *Musyarakah* maupun *Hawalah* dan *Ijarah*.


Untuk *Latter of Credit (L/C)* yang menggunakan akad *Wakalah*, Bank memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus sesuai dengan keinginan nasabah. setiap tugas yang dilaksanakan Bank harus atas nama Nasabah. mengenai biaya pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. akad berakhir setelah tugas dilakukan dan disetujui kedua belah pihak. Mengenai *Latter of Credit Impor Syari'ah* telah diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002, dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dan tentang *Latter of Credit Ekspor Syari'ah* yang menggunakan akad *wakalah* diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 35/DSN-MUI/IX/2002.

Adapun proses *latter of credit* diawali dengan transaksi jual-beli dengan syarat cara pembayaran menggunakan *latter of credit*. Kemudian pihak pembeli mengajukan aplikasi *latter of credit* kepada Bank devisa di Negeranya. Setelah itu bank penerbit melakukan pengiriman surat *latter of credit* kepada *beneficiary* (penerima) Bank koresponden yang ada di Negara penjual. Setelah itu Bank koresponden (*advising bank*) sebagai Bank yang meneruskan akan memberikan informasi kepada Nasabah bahwa *latter of credit* telah dibuka.

Setelah penjual menerima *latter of credit* barang akan dikirim kepada pembeli. Adapun dokumen asli akan diserahkan kepada *advising bank* sedangkan pembeli akan menerima dokumen salinan, setelah dokumen diperiksa pihak *advising bank* akan melakukan proses pembayaran. Dokumen yang sudah diterima *advising bank* kemudian akan dikirim ke *issuing bank* (bank pembuka L/C) kemudian *issuing bank* akan membayar kepada pihak *advising bank*. Setelah dinotifikasi oleh *issuing bank* pihak pembuka *latter of credit* akan membayar semua kewajiban kepada *advising bank*.

Fungsi *latter of credit* dalam perdagangan internasional yaitu merupakan sebuah kontrak yang dapat menyelesaikan transaksi perdagangan internasional, memberikan pengamanan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi, merupakan suatu instrumen yang berhubungan dengan dokumen-dokumen bukan atas barang atau jasa, membantu *issuing bank* memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir serta menjamin dan memperlancar pembayaran dari importir dengan melalui jasa perbankan.

Berikut ini skema proses L/C:



Gambar 4 Mekanisme Letter Of Credit (L/C)


Akad Murabahah bil Wakalah di BNI Syari'ah

Murabahah dalam bahasa Arab berasal dari kata *ar-ribhu* yang diartikan kelebihan, tambahan atau keuntungan. *Murabahah* bentuk masdar dari kata *rabaha-yurabihu-murabahatan* yang diartikan saling memberi keuntungan. *Murabahah* didefinisikan yaitu suatu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan. Jumlah keuntungan dalam transaksi *murabahah* dalam bentuk persentase dari biaya yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah segala biaya yang dikeluarkan pihak penjual untuk mendapatkan barang seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya.

Dalam praktik di perbankan syari'ah *murabahah* adalah sebuah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana Bank sebagai pihak yang membiayai maupun membelikan suatu barang yang diperlukan nasabah dan kemudian pihak Bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan adanya tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Nasabah melakukan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu.

Proses pembiayaan dengan *murabahah* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

1. Negosiasi & persyaratan



Gambar 5 Proses Pembiayaan *Murabahah*

Keterangan:

1. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabah* di sebuah Bank syariah melakukan negosiasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank.
2. Setelah negosiasi berhasil Bank kemudian membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang nasabah minta kepada *supplier*.
3. Setelah Bank berhasil membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, Bank dan nasabah kemudian akan melakukan akad *murabahah*.
4. Serah terima barang antara Bank dan nsabah.
5. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah.
6. Nasabah melakukan pembayaran kepada pihak Bank.


Adapun konsep transaksi akad *murabahah bil wakalah* di perbankan syari'ah adalah seorang nasabah yang ingin membeli barang yang dia perlukan meminta kepada pihak Bank untuk membelikan barang tersebut, setelah pihak Bank membeli barang yang diinginkan nasabah dari pihak *supplier*, kemudian Bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah. Berdasarkan konsep tersebut dapat diketahui dalam akad *murabahah bil wakalah* terdiri dari dua akad atau perjanjian yaitu perjanjian Nasabah sebagai pemberi amanah untuk membeli barang dan janji dari pihak Bank untuk menjual kembali barang dengan cara *murabahah*.

Dalam pembiayaan *murabahah*, objek *murabahah* harus tertentu dan jelas milik pihak bank. Pada pelaksanaannya, untuk pembelian objek *murabahah* dilakukan oleh nasabah sebagai pembeli objek *murabahah* tersebut. Hal tersebut berarti nasabah menjadi wakil dari pihak bank dengan menggunakan akad *wakalah*, setelah terjadinya akad *wakalah* maka nasabah sebagai pembeli objek *murabahah* tersebut bertindak atas nama bank untuk melakukan transaksi pembelian tersebut.

Setelah objek *murabahah* secara prinsip sudah menjadi hak milik bank, kemudian antara bank dan nasabah akan melakukan akad kedua yaitu akad *murabahah*. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabah*, sebagai landasan syari'ah dalam transaksi *murabahah*

yaitu terdapat pada bagian 9 yang menyebutkan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Adapun contoh skema pembiayaan *murabahah bil wakalah* adalah sebagai berikut.



Gambar 6 Proses Akad *Wakalah bi*

Keterangan:

1. Calon nasabah (*musytari*) yang memerlukan barang akan tetapi belum mempunyai dana yang cukup, kemudian mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada bank syari'ah (*ba'i*), setelah nasabah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh bank untuk pengajuan permohonan kemudian akan melakukan negosiasi margin antar pihak nasabah (*musytari*) dengan pihak bank (*ba'i*).
2. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama dari proses negosiasi kemudian dari pihak bank dan nasabah akan melakukan akad *murabahah*.
3. Setelah akad *murabahah* terjadi Bank akan memberikan dana dan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya. Dalam hal ini pihak Bank mewakili kembali atas pembelian barang nasabah kepada nasabah itu sendiri.
4. Pembelian barang oleh nasabah kepada pihak ketiga/*supplier* barang.
5. Pengiriman atau penyerahan barang dari *supplier* kepada nasabah.
6. Pihak bank memberikan bukti pembelian kepada nasabah.
7. Nasabah akan membayar harga pokok pembelian barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakatibersama dengan cara tunai maupun angsur.

Berdasarkan dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa peran bank sebagai penjual dalam pembiayaan *murabahah* ini akan lebih tepat jika disebut sebagai pembiayaan bukan sebagai penjual barang, hal tersebut karena bank bukan pemilik barang dan tidak mengambil resiko dari transaksi jual-beli tersebut karena bank tidak secara langsung berhubungan dengan *supplier*. Bank hanya berperan dalam penanganan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nasabah dan transaksi yang dilakukan.

Perjanjian *murabahah* yang terjadi diperbankan syari'ah pada umumnya ditandatangani pada waktu sebelum bank menerima barang yang dipesan oleh nasabah, dalam kontrak tersebut nasabahlah yang harus berhati-hati serta harus mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengiriman barang, hal tersebut berarti yang bertanggung jawab atas semua sanksi hukum atau denda yang diakibatkan dari pelanggaran aturan adalah nasabah. Sedangkan pihak bank tidak memiliki tanggung jawab terhadap hal yang bersangkutan dengan barang, sehingga semua resiko yang berhubungan dengannya yang seharusnya pihak bank ikut bertanggung jawab di dalamnya telah terhindar secara efektif. Apabila terdapat kerugian dalam transaksi jual beli maka nasabah akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan *supplier* bukan dengan pihak bank.

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Akad Wakalah Di Perbankan Syari'ah

Berdasarkan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan syarat seorang *muwakkil* adalah seseorang yang menjadi pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan seorang yang *mukallaf/mumayyiz* pada batas-batas tertentu yang memiliki manfaat seperti dalam penerimaan hibah, sedekah dan sebagainya. Bank syari'ah bisa berkedudukan sebagai pemberi kuasa atau *muwakkil* maupun

sebagai *wakil*/penerima kuasa. Apabila bank syari'ah sebagai *muwakkil* maka nasabah sebagai *wakil*, begitu pula sebaliknya. Dalam praktiknya pada pembiayaan di perbankan syari'ah yang menggunakan akad *wakalah* apabila bank syari'ah sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) yaitu terdapat pada pembiayaan *murabahah*.

Murabahah merupakan sebuah akad jual-beli suatu barang dengan menginformasikan harga pembelian barang kepada nasabah dan nasabah membeli dengan harga lebih sebagai laba sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. berdasarkan fatwa tentang *murabahah* menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai keinginan dan dibutuhkan nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*, itu berarti lembaga keuangan syaria'ah menjadi *muwakkil* yang mewakilkan pembelian barang Nasabah kepada nasabah itu sendiri.

Ketika hal ini dikaitkan dengan dengan fatwa yang menyebutkan jika seorang pemberi kuasa adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, maka menjadi kurang tepat dikarenakan dalam pembiayaan *murabahah* tersebut lembaga pembiayaan syariah belum menjadi pemilik dari barang yang diwakilkannya. Oleh karena itu menurut penulis untuk syarat *muwakkil* atau pemberi kuasa adalah cukup cakap dalam bertindak terhadap sesuatu yang akan diwakilkannya dan atau bermanfaat untuknya. Dalam hal ini seperti Bank yang mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, hal tersebut dilakukan atas dasar untuk memberikan manfaat kepada Bank dan nasabah.

Manfaat yang dimaksud yaitu konsumen dapat secara langsung memilih dan membeli barang serta mendapatkan informasi langsung dari *supplier* tentang barang yangia butuhkan. Sedangkan dari pihak bank memanfaatkan transaksi tersebut untuk meyakinkan konsumen bahwa pembiayaan tersebut lebih efisien. Adapun dalam hal penerima kuasa (*wakil*), fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI telah menetapkan bahwa seorang *wakil* atau penerima kuasa harus mampu melaksanakan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Jika perbankan syari'ah memiliki kedudukan sebagai *wakil* yaitu penerima kuasa, itu berarti lembaga pembiayaan syari'ah tersebut harus mampu melaksanakan apa yang diwakilkan nasabah kepadanya.

Kemampuan yang dimaksud disini adalah kemampuan lembaga pembiayaan syari'ah dalam pengurusan dan pembiayaan dokumen-dokumen yang pada dasarnya bisa dilakukan oleh bank syari'ah tersebut. Seperti terdapat dalam lembaga Asuransi Syariah, dimana dalam fatwa tentang asuransi syari'ah menempatkan lembaga asuransi syari'ah sebagai penerima kuasa atau *wakil* dan peserta asuransi syariah sebagai *muwakkil*. Lembaga asuransi syari'ah yang berkedudukan sebagai *wakil* dari nasabah/peserta asuransi syari'ah mengelola dana premi dan mengurus dokumen-dokumen ketika adanya klaim dari nasabah asuransi yang mengalami musibah, itu berarti wakil sudah melakukan kewajibannya terhadap pemberi kuasa atau *muwakkil*, oleh karena itu lembaga asuransi syariah memiliki hak untuk mendapat upah atau imbalan (*ujrah*).

Dalam praktik anjak piutang dengan menggunakan akad *wakalah* dimana lembaga pembiayaan syari'ah sebagai *wakil* yang memiliki hak dan kewajiban yaitu; untuk menagih piutang pengalih piutang (*muwakkil*) kepada pihak yang berhutang (*muakkal 'alaih*), memperoleh upah terhadap jasa penagihan piutang, meminta atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang, membayar maupun melunasi hutang kepada pengalih piutang. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengalih piutang (*muwakkil*) yaitu; mendapatkan pelunasan hukum dari lembaga pembiayaan, membayar upah (*ujrah*) terhadap jasa pemindahan piutang, dapat menyediakan jaminan terhadap lembaga pembiayaan, memberitahukan kepada *muwakkal 'alaih* atau pihak yang berhutang mengenai perihal transaksi pemindahan piutang kepada lembaga pembiayaan.

Dilihat dari penjelasan diatas tentang hak dan kewajiban dalam pelaksanaan anjak piutang tersebut menjadi tidak sesuai jika kita bandingkan dengan peraturan OJK yang memberikan pernyataan tentang penerima kuasa (*wakil*) yaitu pada pasal 1 angka 22 Peraturan Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014, yang menyatakan tentang *wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa tidak menanggung resiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wan wan prestasi.

Hal tersebut menjadi kurang sesuai karena menjadikan jaminan sebagai syarat untuk diterimanya anjak piutang oleh pihak bank syari'ah. Akan tetapi jaminan dilihat dari sisi lain pada dasarnya memang diperlukan dalam transaksi pembiayaan di bank syari'ah yaitu pada saat pihak yang berhutang (*muwakkal 'allah*) tidak membayar hutangnya. Berhubungan dengan fatwa asuransi syariah terkait resiko dalam akad *wakalah* telah ditegaskan bahwa akad *wakalah* merupakan akad yang bersifat amanah (*yad amanah*) itu artinya seorang *wakil* tidak menanggung resiko apabila terdapat kerugian dalam transaksi yang didapatkan kecuali jika terdapat wan prestasi dan kelalaian dari penerima kuasa (*wakil*).

Adapun yang terkait dengan sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fiih*) dalam akad *wakalah* sebagaimana yang telah disebutkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang *wakalah* mempunyai syarat yaitu tidak bertentangan dengan syari'at Islam, *muwakkal fiih* harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, dan boleh diwakilkan menurut syari'at Islam.

Dasar Meotode Istinbath MUI

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berasal dari bahasa arab dari kata *qara'a* berarti "bacaan", secara terminologi Al-Qur'an memiliki arti Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah saw, yang menjadi mukjizat dan dijadikan *hujjah*

kerasulan nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan petunjuk dalam kehidupan dan sebagai sumber hukum pertama serta utama dalam Islam.

- b. Sunnah Nabi
Sunnah Nabi merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw. Baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun suatu ketetapan dari nabi Muhammad SAW.
- c. Qiyas
Qiyas merupakan suatu metode untuk menetapkan hukum-hukum syara' berdasarkan dari peristiwa-peristiwa hukum yang tidak terdapat di dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadits, dengan cara menggabungkan atau menyamakan suatu perkara atau peristiwa hukum yang baru, belum ada dimasa sebelumnya akan tetapi mempunyai kesamaan sebab, manfaat, dan bahaya maupun di berbagai aspek dengan perkara terdahulu. Metode ini merupakan cara untuk menemukan *illat* (alasan) dari proses menentukan suatu hukum.
- d. Dalil-dalil yang *Mu'tabar*
Dalil *Mu'tabar* adalah dalil yang sah untuk diamalkan dan dapat dipertanggung jawabkan keahliannya.
 - 1) *Istihsan*, *istihsan* menurut bahasa memiliki arti "menganggap sesuatu itu baik" dan "mengikuti sesuatu yang baik" ataupun "menganggap sesuatu itu baik". Menurut istilah *istihsan* diartikan sebagai sesuatu cara untuk menetapkan suatu hukum dari suatu masalah yang mirip dengan hukum lain yang terdahulu.
 - 2) *Mashlahah Mursalah* dalam bahasa arab *masalahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. *Masalahah* berasal dari kata (صَلَحَ-يَصْلُحُ-صَلْحًا-مَصْلَحَةً) yang diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau mencari kebaikan. *Mursalah* yang berasal dari kata (رَسَلَ-أَرْسَلَ-مُرْسَلَةً) yang berarti "bebas atau terselepas". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah mursalah* adalah suatu prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam islam.
 - 3) *Sad adz-zariah* merupakan suatu metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum syara' dengan mengguakan caramenilai, mengukur atau menimbang dampak dan akibat dari suatu perbuatan yang akan dilakukan. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengartikan bahwa *sad adz-zariah* yaitu "segala sesuatu yang menjadi perantara ataupun jalan menuju kesesuatu". Sesuatu yang dimaksud bisa berupa hal yang bernilai maslahat atau sesuatu yang memebrikan/mendatangkan kebaikan maupun yang bernilai mafsadat yaitu kerusakan atau akibat buruk yang akan menimpa seseorang akibat suatu perbuatan/ tindakan yang melanggar hukum.

Metode Istinbath Hukum fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Wakalah

Istinbath menurut Muhammad bin Ali al-Fayumi adalah suatu upaya untuk menarik hukum yang dasarnya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan *ijtihad*. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam penyelesaian suatu masalah haruslah berpedoman pada Al-Qur'an maupun Sunnah, jika tidak ditemukan penjelasannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah maka cara menemukan solusi atau penyelesaian terhadap suatu masalah tersebut melalui *ijtihad*

Ijtihad adalah upaya dalam mencari/menentukan sebuah hukum dari suatu permasalahan yang diambil berdasarkan pemikiran dan pertimbangan para sahabat Nabi, dan tabi'in, yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hasil dari *ijtihad* para sahabat dan tabi'in inilah yang kemudian melahirkan fiqh. Hasil *ijtihad* dari para tabi'in sering kali terdapat perbedaan. Hal itu disebabkan karena dalam ber*ijtihad* para tabi'in mempunyai perbedaan kuantitas hadits serta perbedaan mereka dalam menetapkan standar kualitas hadits, selain itu perbedaan situasi dan kondisi daerah menyebabkan adanya perbedaan dalam hasil *ijtihad* mereka. Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan hasil *ijtihad* di kalangan tabi'in penggunaan nalar (rasio) masing-masing tabi'in yang pada akhirnya mengakibatkan adanya beberapa mazhab dalam fiqh.

Fatwa memiliki arti sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan maupun ketetapan hukum atau hasil *ijtihad*. Dapat diartikan bahwa Fatwa adalah suatu keputusan atau ketetapan hukum tentang suatu masalah, peristiwa ataupun hal-hal yang dinyatakan oleh seorang mujtahid yang merupakan hasil dari *ijtihadnya*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah permusyawaratan untuk para ulama, yang bertugas untuk memberikan fatwa-fatwa serta nasihat yang diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan segala permasalahan sosial, keagamaan serta kebangsaan yang muncul dimasyarakat.

Dalam pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 menyebutkan tentang bagian proses utama dalam menetapkan fatwa yaitu, dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa serta kewenangan dan hirarki Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa. Dasar-dasar umum dalam menetapkan sebuah fatwa diatur dalam Dasar-dasar Umum Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pasal 2 (ayat 1 dan 2). Dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Al-Qur'an dan sunnah Rasul, serta tidak bertentangan dengan keaslahatan umat. Sedangkan pada ayat selanjutnya menjelaskan dasar-dasar fatwa lainnya yaitu *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil hukum yang *mu'tabar* lainnya seperti *istihsan*, *masalahah mursalah*, dan *sad az-zari'ah*. Sedangkan hal-hal yang menjadi prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia terdapat pada pasal 3 menyatakan bahwa:

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah dipelajari terlebih dahulu dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*Qat'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui adanya nash dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Dalam nash yang menjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih*, setelah memperhatikan fiqh muqaran (perbandingan) menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh muqaran yang berhubungan dengan *pentarjihan*.

Adapun tentang kewenangan dan hirarki Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa diatur dalam pasal 7, yang berisi:

- a. Majelis Ulama Indonesia memiliki wewenang mengeluarkan fatwa mengenai, masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum serta menyangkut umat Islam secara nasional, masalah-masalah agama di suatu daerah yang memiliki kemungkinan meluas ke daerah lain.
- b. MUI daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa berkaitan dengan permasalahan yang bersifat local/khusus daerah, dengan ketentuan mengadakan konsultasi dengan komisi fatwa MUI terlebih dahulu. Penentuan klasifikasi masalah dilakukan oleh tim khusus.

Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian tentang Praktik Akad *Wakalah* Di Perbankan Syari'ah (Analisis Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000) adalah sebagai berikut:

1. Praktik akad *wakalah* di perbankan syariah

Produk-produk Bank syari'ah di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa perbankan. Akad yang digunakan dalam produk-produk Bank syariah di Indonesia sebagian besar menggunakan akad *wakalah*, terutama pada pembiayaan *murabahah* dan jasa operasional perbankan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli untuk kebutuhan konsumsi, perumahan dan properti yang secara umum bisa dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*. Bank syari'ah akan memenuhi keperluan nasabah dengan cara membelikan sesuatu barang/aset yang diperlukan nasabah dan kemudian pihak bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menetapkan margin keuntungan tertentu. Pada jasa perbankan syari'ah akad-akad yang digunakan pada umumnya yaitu akad *tabarru'* yang bertujuan untuk tolong menolong dalam perbankan syari'ah yaitu sebagai fasilitas untuk pelayanan terhadap nasabah ketika melakukan transaksi perbankan.

Produk-produk jasa Bank syari'ah yang dalam transaksinya menggunakan akad *Wakalah* adalah seperti jasa transfer, *kliring*, *inkaso*, *letter of credit* (L/C) yang termasuk ke dalam akad *wakalah bil ujarah* dimana dalam pelaksanaan akad ini terdapat upah (*fee*) yang harus dibayar sebagai tanda balas jasa.

2. Dalam pelaksanaan pemberian kuasa kepada orang lain jika seorang *muwakkil* bukan pemilik sah terhadap sesuatu yang diwakilkannya maka hal itu tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang *wakalah*. Dalam keputusan fatwa DSN-MUI tentang *wakalah* yang mensyaratkan seorang *wakil* harus mampu melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Pada praktik di perbankan syari'ah pada akad *murabahah* Bank sebagai *wakil* tidak melakukan kewajibannya terhadap nasabah sebagai *muwakkil* karena Bank mewakilkan kembali sesuatu yang diwakilkan kepadanya kepada nasabah yang awalnya berkedudukan sebagai *muwakkil*. Hal tersebut karena cara tersebut dipandang lebih baik karena dapat memudahkan nasabah untuk memilih sendiri barang yang ingin dibelinya.

Metode *istinbath* Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum *wakalah* adalah dengan metode *ijtima'*. Penetapan hukum dengan menggunakan metode ini didasarkan pada empat sumber hukum yaitu Al-Qur'an sebagai sumber pertama, Sunnah sebagai sumber kedua, ketiga yaitu *ijma'm* keempat yaitu *qiyas*. Adapun dalam penetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang akad *wakalah*, Majelis Ulama Indonesia dalam ber*ijtihad* untuk menentukan hukum *wakalah* yaitu didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Kahfi [18] ayat 19, QS. Yusuf [12] ayat 55, QS. Al-Baqarah [2] ayat 283, dan QS. Al-Maidah [5] ayat 2. Sedangkan sumber hukum berdasarkan Sunnah nabi yaitu yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan Bukhari.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap praktik akad *wakalah* di perbankan syari'ah, untuk meningkatkan ketertarikan nasabah terhadap produk-produk yang ada di perbankan syariah serta meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank syariah maka penulis ingin memberikan saran:

1. Agar selalu mengevaluasi produk-produk perbankan syariah terutama yang berkaitan dengan akad *wakalah* agar tidak terjadi penyimpangan pada pengaplikasian akad tersebut.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan agar nasabah semakin tertarik untuk menjalin bekerja sama dengan bank syariah.

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Buku 2 Penulis

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Buku 3 Penulis

Firdaus, Muhammad. (2005). *Fatwa-fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan.

Buku 4 Penulis

Suwiknyo, Dwi. (2010). *Jasa-jasa Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku 5 Penulis

Supriyono, Maryanto. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.

Buku 6 Penulis

Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku 7 Penulis

Hasibuan, Malayu. (2007). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Buku 8 Penulis

Karim, Adiwarmar A. (2001). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Buku 9 Penulis

Yani, Ahmad., dan Gunawan Widjaja. (2003). *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional Ekspor Impor dan Imbal Beli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Buku 10 Penulis

Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Buku 11 Penulis

Prabowo, Bagya Agung. (2012). *Aspek Hukum pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Buku 12 Penulis

Az-Zulaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 5*. Jakarta: Gemma Insani Darul Fikri.

Buku 13 Penulis

Muhyiddin. (2015). *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Al-Ahkam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.

Buku 14 Penulis

Shidiq, Sapiudin. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Penulis Dengan Beberapa Buku

Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Latumaerissa, Julius R. (2017). *Bank dan Lembaga Lain Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Latumaerissa, Julius R. (2011). *Bank dan Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Internet

Setiawan, Ebta. (2013, Februari 15). *KBBI Online*. Dikutip dari Kbbi: <http://kbbi.web.id>. Di akses pada 10 Juli 2020.

Artikel Jurnal

Nuhyatia, Indah. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syari'ah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 3 (2), 102-103.

Nugraheni, Destri Budi. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24 (2), hlm. 128.

Skripsi/Tesis/Desertasi dari Sumber Online

Herwanto, Alvin. (2012). *Analisis Peningkatan Kinerja Bank BCA Melalui Perbaikan Kemampuan Operasional*. Jakarta: Tesis Universitas Jakarta.

Lembaga

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*, Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah*, No.34/DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah*, No.35/DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, Majelis Ulama Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah*, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.